

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/323/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/283/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI
REMUNERASI, ADMINISTRASI DAN JASA KONSULTASI APLIKASI AKADEMIK,
KEPEGAWAIAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
CENDERAWASIH PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor:
T/3029/UN37.7.4/PR.01.02/2025 dan sehubungan dengan
perubahan penugasan di lingkungan Direktorat Sistem
Informasi dan Humas, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kerja
Sama Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi, Administrasi
dan Jasa Konsultasi Aplikasi Akademik, Kepegawaian,
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Cenderawasih pada Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor
Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat
Keputusan Nomor T/283/UN37/HK.02/2025 tentang Tim
Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi
Remunerasi, Administrasi dan Jasa Konsultasi Aplikasi
Akademik, Kepegawaian, Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Cenderawasih pada Universitas Negeri
Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6824);

- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/283/UN37/HK.02/2025 TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI REMUNERASI, ADMINISTRASI DAN JASA KONSULTASI APLIKASI AKADEMIK, KEPEGAWAIAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS CENDERAWASIH PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor T/283/UN37/HK.02/2025 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi, Administrasi dan Jasa Konsultasi Aplikasi Akademik, Kepegawaian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Cenderawasih pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi, Administrasi dan Jasa Konsultasi Aplikasi Akademik, Kepegawaian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Cenderawasih pada Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Siswo Saputro, S.M.
NIP	:	198411052014091003
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda – III/a
Jabatan	:	Pelaksana Teknis

KETIGA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi, Administrasi dan Jasa Konsultasi Aplikasi Akademik, Kepegawaian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Cenderawasih Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Mohamad Abdul Azis, S.E.
NIP	:	1982013120231011001
Pangkat/Golongan	:	Penata - III/c
Pangkat	:	Pelaksana Teknis

KEEMPAT : Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi, Administrasi dan Jasa Konsultasi Aplikasi Akademik, Kepegawaian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Cenderawasih Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang mulai bekerja pada 02 Januari 2025 sampai dengan 15 Mei 2025.

KELIMA : Semua biaya yang timbul dari Perubahan Surat Keputusan Nomor T/283/UN37/HK.02/2025 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Remunerasi, Administrasi dan Jasa Konsultasi Aplikasi Akademik, Kepegawaian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Cenderawasih pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

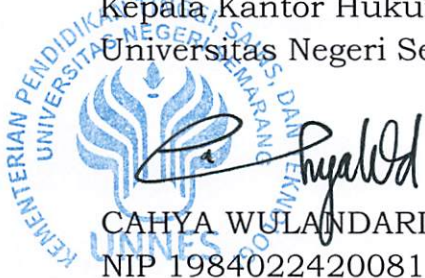
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001